



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

PAUD (TAMAN KANAK-KANAK)

Nomor: 503/0022/ISPNF/419.104/2017

Berdasarkan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 tahun 2007
tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor , tanggal 1 JANUARI 1970

Mengizinkan :

1. Nama Sekolah : TK KUSUMA MULYA V
2. Alamat Sekolah : JALAN PENANGGUNGAN, NO. 14, BANDAR LOR, KEC
MOJOROTO, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. Nama Penyelenggara : H. ATHOILLAH SHOLAKHUDDIN
4. Alamat Penyelenggara : JL. KH. ABDUL KARIM RT. 02 RW. 01, LIRBOYO, KEC.
MOJOROTO, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
5. NPSN : 69770688
6. Perpanjangan ke :
7. Berlaku Sampai Dengan : 13 APRIL 2020

Untuk : Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tersebut
diatas.

Dengan Ketentuan : 1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala setiap
6 bulan sekali kepada Dinas Pendidikan;
3. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;
4. Melakukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari kerja
sebelum masa berlaku izin habis.

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 13 APRIL 2017

A.n. WALIKOTA KEDIRI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




MOH. ANANG KURNIAWAN
Pembina Tingkat I
NIP. 19790705 199711 1 002